

July 2022

## FINANSIAL TEKNOLOGI BERBASIS SYARIAH: PENGATURAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM INDONESIA

Lusi Yolanda  
Lusi.yolanda@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

---

### Recommended Citation

Yolanda, Lusi (2022) "FINANSIAL TEKNOLOGI BERBASIS SYARIAH: PENGATURAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM INDONESIA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 23. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/23>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## FINANSIAL TEKNOLOGI BERBASIS SYARIAH: PENGATURAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM INDONESIA

### Cover Page Footnote

Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1. Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, 6-7. Bank Indonesia, "Teknologi Finansial", <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, diakses 22 Oktober 2020. Maizal Walfajri, "Mulai Berkembang Tahun 2016, Begini Kondisi Fintech Indonesia Hingga Kuartal II-2020", <https://amp.kontan.co.id/news/mulai-berkembang-tahun-2016-begini-kondisi-fintech-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020>, diakses 2 Desember 2020. OJK, "Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 14 Oktober 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-14-Oktober-2020.aspx>, diakses 22 November 2020. OJK, "Statistik Fintech Lending Periode Oktober 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Oktober-2020.aspx>, diakses 2 Desember 2020. AFSI, "Member", <https://fintechsyariah.id/id/members>, diakses 2 Desember 2020. AFSI, "Tentang", <https://fintechsyariah.id/id/about> diakses 2 Desember 2020. BI, "Edukasi : Finansial Technology", <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses 22 Oktober 2020. Jay D Wilson Jr, *Creating Strategic Value Through Financial Technology*, John Wiley & Sons, Incorporated, 2017. ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesiau-ebooks/detail.action?docID=4833700>, diakses 22 November 2020. Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, 46. Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, 46-50. Meline Gerarite Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia", *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol 1 No 2, Desember 2018, 72-73. Umar A Oseni, dan S Nazim Ali, *Fintech In Islamic Finance Theory And Practice*, (New York: Routledge, 2019), 114. Lilik Rahmawari et, al, "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM", *Jurnal Masharif al-Syariah*, Volume 5 No 1, 2020, 83. Meline Gerarite Sitompul, 72-73. Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 1 angka 6. Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 1 angka 8. Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 1 angka 7. Nindya Aldila, "Wapres: Layanan Pembayaran Syariah Digital Perlu Diperluas, Bisnis.Com", <https://m.bisnis.com/amp/read/20200826/563/1282878/wapres-layanan-pembayaran-syariah-digital-perlu-diperluas> diakses 3 Desember 2020. Yogi Ardhi, *Republika.co.id*, "Linkaja Syariah Menerima Sertifikasi DSN", <https://republika.co.id/berita/pxzfc314/lintas-ekbis-linkaja-syariah-menerima-sertifikat-dsn>, diakses 3 Desember 2020. CNN Indonesia, "Kantongi Restu BI, LinkAja Masih Belum Dapat Izin OJK", <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190304193016-78-374472/kantongi-restu-bi-linkaja-masih-belum-dapat-izin-ojk>, diakses 6 Desember 2020. Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, 16. Tedy Ardiansyah, "Model Financial dan Teknologi (Fintech) Membantu Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia", *Majalah Ilmiah Bijak* Volume 1 No 2 September 2019, 162 Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, 18. Tatiana Zalan, Elissar Toufaily, "The Promise Of Fintech in Emerging Markets: Not as Disruptive, *Contemporary Economics*", Volume 11 No 4, 2017, 420. Abidat, Handayani, Azzahro, "Analysis of Factors Affecting People's Intentions in Investing Through Sharia Peer To Peer Lending", *ICIMTech*, Agustus 2019, 224. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Arief Yuswanto Nugroho, Fatichatur Rachamaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia", *EkoNika*, Volume 4 No 1, April 2019, 37. Soonpel Edgar Chang, "Regulation Of Crowdfunding in Indonesia", *Law Review*, Volume XVIII, No 1, Juli 2018, 45. Soonpel Edgar Chang, 45. Ramadhani Irma Tripalupi, "Equity Crowdfunding Syariah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Di Indonesia", *'Adliya*, Volume 13, No 2, Juni 2019, 233. Fatwa

---

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah OJK, "Daftar Platform Equity Crowdfunding Yang Telah Mendapatkan Izin dari OJK Per 31 Desember 2019", <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31-Desember-2019.aspx> diakses 6 Desember 2020. Ramadhani Irma Tripalupi, 239 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (E-Money) Pasal 77. Indonesia, Bank Indonesia, Bank Indonesia No 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan Di Bank Indonesia, Pasal 1. Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020), 447-448. Yenny Salma Barlinty, 460. Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, POJK No 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Penjelasan Pasal 37.

## FINANSIAL TEKNOLOGI BERBASIS SYARIAH: PENGATURAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM INDONESIA

**Lusi Yolanda**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [Lusi.yolanda@ui.ac.id](mailto:Lusi.yolanda@ui.ac.id)

### Abstrak

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, saat ini banyak bermunculan perusahaan teknologi finansial yang menggunakan sistem syariah. Penelitian ini membahas pengaturan teknologi finansial berbasis syariah dan kedudukan hukumnya di dalam hukum Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi finansial secara umum diatur di dalam Peraturan OJK dan Peraturan BI. Untuk teknologi finansial berbasis syariah, penyelenggaraan prinsip syariah hanya didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI. Ketiadaan aturan khusus prinsip syariah untuk teknologi finansial berbasis syariah pada Peraturan OJK dan BI berpotensi melemahkan kewajiban pemenuhan prinsip syariah. Hal ini karena fatwa DSN-MUI sendiri dalam kedudukannya pada hukum nasional baru memiliki kekuatan hukum mengikat apabila telah diatur di dalam peraturan perundangan atau peraturan perundangan memberikan kedudukan khusus bagi Fatwa DSN itu sendiri. Pemerintah sebaiknya segera membuat aturan yang mengikat terkait dengan penyelenggaraan prinsip syariah pada teknologi finansial berbasis syariah di Indonesia.

Kata Kunci: pengaturan, kedudukan hukum, teknologi finansial berbasis syariah

### Abstract

Along with sharia economic developments in Indonesia, currently there are many financial technology companies that use the sharia system. This research discusses regulations of sharia-based financial technology and its legal position in Indonesian law. This research is a normative research. The results show that financial technology is generally regulated in the OJK Regulations and BI Regulations. For sharia-based financial technology, the implementation of sharia principles regulation only based on the DSN-MUI Fatwa. The absence of specific rules for sharia principles for sharia-based financial technology in OJK Regulations and BI Regulations has the potential to weaken the obligation of sharia-based financial technology to comply with sharia principles. This is because the DSN-MUI fatwa only has binding legal force if it has been regulated in regulations or regulations itself giving a special position to the DSN Fatwa. The government should immediately make regulations about the implementation of sharia principles in sharia-based financial technology in Indonesia.

Keywords: regulation, legal position, sharia-based financial technology

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia saat ini telah memberikan banyak pengaruh di dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi tersebut dapat kita rasakan langsung di dalam kehidupan sehari-hari dalam semua aktivitas, mulai dari bekerja, berbelanja, bepergian, belajar, dan kegiatan lainnya termasuk di bidang finansial. Teknologi di bidang finansial sendiri biasa dikenal dengan istilah Teknologi Finansial atau Tekfin. Teknologi Finansial merupakan sebuah industri berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan di luar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dalam bertransaksi.<sup>1</sup>

Teknologi finansial yang berkembang saat ini di Indonesia terdiri dari tiga sektor, yakni Digital Banking atau Layanan Perbankan Digital, Pembiayaan dan Investasi, dan Sektor Asuransi.<sup>2</sup> Bank Indonesia sendiri memberikan definisi Teknologi Finansial sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun

---

<sup>1</sup> Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1.

<sup>2</sup> Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, 6-7.

perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.<sup>3</sup>

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengatakan bahwa sejak tahun 2016 hingga kuartal kedua tahun 2020 ini, sudah terdapat sebanyak 362 perusahaan fintech yang terdaftar menjadi anggota. Aftech juga menyampaikan bahwa saat ini teknologi finansial/fintech yang berkembang di Indonesia telah mencakup berbagai bidang, seperti bidang aggregator, *innovative credit scoring*, perencana keuangan, layanan urun dana (*crowdfunding*), dan *project financing*, dari sebelumnya yang hanya bergerak di bidang pembayaran digital (*e-money*) dan pinjaman online (*peer to peer lending*).<sup>4</sup>

Seiring dengan maraknya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, saat ini telah banyak juga perusahaan teknologi finansial yang menggunakan sistem syariah. Untuk teknologi finansial *peer to peer lending* (Tekfin Lending) misalnya, per 14 Oktober 2020 jumlah P2P Lending yang telah terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 155 Perusahaan<sup>5</sup>. Dari 155 perusahaan tersebut, terdapat 12 perusahaan tekfin lending yang berbasis syariah, 9 diantara berstatus terdaftar dan 3 lainnya sudah terdaftar dan berizin OJK. Berdasarkan data perkembangan tekfin lending dari Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK per Oktober 2020, Akumulasi Penyaluran Pinjaman dari tekfin lending sudah mencapai 117,82 Triliun yang telah tersebar di seluruh Indonesia.<sup>6</sup>

Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dalam websitenya [fintechsyariah.id](http://fintechsyariah.id) telah mencatat sebanyak 53 tekfin berbasis yang tergabung sebagai anggota.<sup>7</sup> AFSI dalam websitenya menyebutkan bahwa AFSI dirikan sebagai wadah penyatu kekuatan tekfin syariah di Indonesia dan memberikan pelayanan jasa keuangan yang bebas riba, serta sebagai sarana advokasi kepada regulator terkait perkembangan tekfin syariah kedepannya.<sup>8</sup> Banyaknya bermunculan berbagai tekfin berbasis syariah ini tentu membuktikan bahwa perkembangan teknologi finansial berbasis syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar, seiring pula dengan keadaan demografi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Dunia.

Teknologi finansial memang dapat dikatakan cukup baru di Indonesia, namun demikian sejauh ini teknologi finansial telah cukup membuktikan banyak perkembangan, kemajuan dan manfaatnya di masyarakat. Berbagai jenis tekfin diatas diatur dalam berbagai regulasi, untuk tekfin lending misalnya diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Untuk tekfin pembayaran misalnya terdapat Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan berbagai aturan lainnya.

Teknologi finansial berbasis syariah tentu harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan berbagai prinsip syariah Islam, sedangkan hukum Indonesia bukanlah Hukum Islam. Lalu bagaimanakah dengan pengaturan teknologi finansial yang menggunakan prinsip syariah tersebut, dan bagaimanakah kedudukannya dalam hukum positif Indonesia? Dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan berbagai regulasi yang terkait dengan teknologi finansial berbasis

---

<sup>3</sup> Bank Indonesia, "Teknologi Finansial", <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, diakses 22 Oktober 2020.

<sup>4</sup> Maizal Walfajri, "Mulai Berkembang Tahun 2016, Begini Kondisi Fintech Indonesia Hingga Kuartal II-2020", <https://amp.kontan.co.id/news/mulai-berkembang-tahun-2016-begini-kondisi-fintech-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020>, diakses 2 Desember 2020.

<sup>5</sup> OJK, "Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 14 Oktober 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-14-Oktober-2020.aspx>, diakses 22 November 2020.

<sup>6</sup> OJK, "Statistik Fintech Lending Periode Oktober 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Oktober-2020.aspx>, diakses 2 Desember 2020.

<sup>7</sup> AFSI, "Member", <https://fintechsyariah.id/id/members>, diakses 2 Desember 2020.

<sup>8</sup> AFSI, "Tentang", <https://fintechsyariah.id/id/about> diakses 2 Desember 2020.

syariah tersebut, penulis juga akan menganalisa bagaimana kedudukan teknologi finansial berbasis syariah di dalam hukum Indonesia, jika dikaitkan dari pengaturan dan kebijakan yang telah ada.

Penulis tertarik untuk menulis mengenai hal ini karena kita mengetahui hukum Indonesia bukanlah Hukum Islam, sedangkan untuk dapat dikatakan *comply* dengan prinsip syariah tentu finansial teknologi harus mematuhi berbagai ketentuan dan aturan yang ada di dalam Islam. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji berbagai sumber dan data kepustakaan untuk mengetahui pengaturan dalam hukum Indonesia terkait prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh teknologi finansial berbasis syariah, dan kedudukannya dalam hukum Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Finansial Teknologi Berbasis Syariah Di Indonesia

#### 1. Teknologi Finansial

Kegiatan finansial adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan, kesehatan, hiburan, dan semua kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan finansial seperti lalu lintas pembayaran, perbankan, investasi, dan lain-lain. Teknologi Finansial, Financial technology/Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>9</sup> Kemajuan teknologi yang digabungkan dengan kegiatan finansial, melahirkan inovasi teknologi finansial yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam kegiatan finansial sehari-hari. Teknologi Finansial atau *Fintech* kemudian saat ini dapat kita asosiasikan dengan perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menghasilkan *revenue* dengan menyediakan layanan keuangan kepada konsumen baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan lembaga keuangan tradisional.<sup>10</sup>

Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia dimulai dari tahun 1960an. Saat itu di Indonesia masih menggunakan pesawat telepon sebagai wadah komunikasi antara produsen dan konsumen. Pada tahun 1970 kemudian mulai diperkenalkan kartu debit dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pada tahun 1980an komputer mulai digunakan untuk melakukan pencatatan data perbankan dan perusahaan-perusahaan besar, dan pada 1982 Bank mulai mengizinkan para investor untuk melakukan perdagangan elektronik seperti jual beli, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik jaringan komputer.<sup>11</sup>

Pada Fase Fitech 2.0 di dunia, di Indonesia muncul jaringan internet, sehingga perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya lewat online berkembang pesat, karena perusahaan dapat mudah mengakses investor melalui web. Pada masa ini mulai berkembang bank dan pasar modal secara online. Pada tahun 1998 bank mulai menggunakan internet banking. Perkembangan Fintech pada 1999 tidak terlepas dari konsep peer to peer (P2P) yang digunakan Napster untuk *music sharing*. Pada tahun 2006 mulai muncul 4 perusahaan Fintech, pada 2007 berkembang menjadi 16 perusahaan. Pada tahun tersebut berdirilah DOKU sebagai fintech pertama yang bergerak di bidang payment gateway di Indonesia. Pada Fase Fintech 3.0-

---

<sup>9</sup> BI, "Edukasi : Finansial Technology", <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses 22 Oktober 2020.

<sup>10</sup> Jay D Wilson Jr, *Creating Strategic Value Through Financial Technology*, John Wiley & Sons, Incorporated, 2017. *ProQuest Ebook Central*, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesiau-ebooks/detail.action?docID=4833700>, diakses 22 November 2020.

<sup>11</sup> Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, 46.



3.5 yang dimulai dari 2008 hingga sekarang, di Indonesia sudah banyak perusahaan srat-up yang bergerak di bidang fintech.<sup>12</sup>

Badan Internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, Financial Stability Board (FSB) membagi teknologi finansial dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasi, sama halnya dengan Bank Indonesia yang mengklasifikasikan fintech ke dalam 4 kelompok<sup>13</sup>;

- 1) Pembayaran, Setelmen, dan kliring, yang memberikan layanan pembayaran yang dilakukan Bank atau BI,
- 2) Market Aggregator yakni yang menyajikan data finansial,
- 3) Manajemen Resiko dan Investasi yang berfungsi layaknya perencana keuangan, dan
- 4) Peer to Peer Lending, yakni yang menawarkan pinjaman langsung dengan pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan.

## 2. Teknologi Finansial Berbasis Syariah Di Indonesia

Selain memberikan berbagai kemudahan di dalam pelaksanaan kegiatan finansial, teknologi finansial juga menjadi sarana pengaplikasian prinsip-prinsip Hukum Islam. Di dalam Hukum Islam dikenal prinsip dasar muamalah bahwa semua transaksi diperbolehkan, kecuali jika ada larangan terhadap hal tersebut, dan semua kegiatan yang diperbolehkan memiliki syarat yakni tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri.<sup>14</sup>

Teknologi finansial berbasis syariah pertama kali muncul pada tahun 2004 di Dubai bernama Beehive dengan jenis layanan peer to peer lending, kemudian pada tahun 2016 muncul tekfin *crowdfunding* syariah di Singapura bernama Capital Boost yang telah mendapat sertifikat kepatuhan syariah dari *financial sharia advisory* di Singapura.<sup>15</sup> Badan Internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, Financial Stability Board (FSB) seperti dijelaskan di atas membagi teknologi finansial dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasi, sama halnya dengan Bank Indonesia yang mengklasifikasikan fintech ke dalam 4 kelompok; 1) Pembayaran, Setelmen, dan kliring, yang memberikan layanan pembayaran yang dilakukan Bank atau BI, 2) Market Aggregator yakni yang menyajikan data finansial, 3) Manajemen Resiko dan Investasi yang berfungsi layaknya perencana keuangan, dan 4) Peer to Peer Lending, yakni yang menawarkan pinjaman langsung dengan pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan teknologi finansial di Indonesia ke dalam dua kategori, yakni *Fintech 2.0* untuk layanan keuangan digital yang dioperasikan lembaga keuangan, dan *Fintech 3.0* untuk *startup* teknologi yang punya produk dan inovasi jasa keuangan.<sup>16</sup>

- a) Teknologi finansial pembayaran digital, setelmen, dan kliring

Penyedia layanan teknologi finansial pembayaran digital, setelmen, dan kliring pada umumnya adalah Bank. Dalam pengklasifikasian OJK sebagaimana di atas, jenis ini juga dikategorikan sebagai *Fintech 2.0* karena dioperasikan oleh Lembaga Keuangan Bank dan juga Badan Hukum selain bank yang menyediakan jasa sistem pembayaran. Jenis-jenis layanan teknologi finansial ini adalah seperti *payment gateway* yakni pembayaran secara elektronik dengan

---

<sup>12</sup> Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, 46-50.

<sup>13</sup> Meline Gerarite Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia", Jurnal Yuridis UNAJA, Vol 1 No 2, Desember 2018, 72-73.

<sup>14</sup> Umar A Oseni, dan S Nazim Ali, *Fintech In Islamic Finance Theory And Practice*, (New York: Routledge, 2019), 114.

<sup>15</sup> Lilik Rahmawari et, al, "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM", Jurnal Masharif al-Syariah, Volume 5 No 1, 2020, 83.

<sup>16</sup> Meline Gerarite Sitompul, 72-73.

menggunakan kartu, uang elektronik, dan *proprietary channel*.<sup>17</sup> *Proprietary channel*<sup>18</sup> adalah sarana pembayaran milik Bank yang diberikan secara eksklusif kepada nasabahnya seperti SMS Banking, Internet Banking dan Mobile Banking. Selain itu juga terdapat jenis layanan dompet elektronik atau *e-wallet*. *E-wallet* menyediakan jasa penyimpanan instrumen pembayaran, dapat melakukan penampungan dana, serta melakukan pembayaran.<sup>19</sup>

Secara umum, teknologi finansial jenis ini menggunakan skema *fee* atau biaya di dalam transaksinya. Teknologi finansial jenis pembayaran digital, setelmen, dan kliring serta berbagai produknya seperti uang elektronik dan lainnya yang berbasis syariah dapat kita temukan di Bank Syariah atau lembaga penyedia jasa yang berbasis syariah. Salah satu teknologi finansial Non Bank yang berbasis syariah dalam jenis ini saat ini baru ada satu, yaitu Link Aja Syariah. Link Aja syariah adalah teknologi finansial anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara jenis pembayaran digital yang telah berbasis syariah.<sup>20</sup> Link aja memiliki layanan uang elektronik syariah, menempatkan dana yang terhimpun di Bank Syariah, serta telah memperoleh sertifikasi kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sejak September 2019<sup>21</sup>. Meskipun telah mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN-MUI dan izin dari Bank Indonesia (BI) namun teknologi finansial Link Aja belum terdaftar dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.<sup>22</sup>

b) Teknologi finansial *market aggregator*

Teknologi finansial *market aggregator* menyediakan informasi terkait dengan berbagai layanan keuangan kepada penggunanya seperti investasi, asuransi, kartu kredit dan layanan keuangan lainnya.<sup>23</sup> *Tekfin aggregator* membandingkan berbagai data terkait layanan yang dibutuhkan oleh penggunanya sehingga akan membantu pengguna dalam memilih layanan yang diinginkan.<sup>24</sup>

Teknologi finansial *market aggregator* secara umum hanya melakukan perbandingan atas layanan keuangan, bukan penyedia layanan keuangan itu sendiri. Untuk memastikan bahwa layanan yang digunakan adalah layanan yang berbasis syariah, maka pengguna memilih sendiri produk layanan keuangan berbasis syariah yang ditampilkan atau dibandingkan oleh *market aggregator* dalam portal websitenya. Beberapa teknologi finansial *market aggregator* yang beredar saat ini seperti Cermati, dan CekAja.

c) Teknologi finansial manajemen resiko dan investasi

Teknologi finansial jenis ini memberikan layanan yang berfungsi layaknya perencanaan keuangan.<sup>25</sup> Jika sebelumnya seseorang yang ingin berkonsultasi atau memajemen keuangannya

---

<sup>17</sup> Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 1 angka 6.

<sup>18</sup> Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 1 angka 8.

<sup>19</sup> Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 1 angka 7.

<sup>20</sup> Nindya Aldila, "Wapres: Layanan Pembayaran Syariah Digital Perlu Diperluas, Bisnis.Com", <https://m.bisnis.com/amp/read/20200826/563/1282878/wapres-layanan-pembayaran-syariah-digital-perlu-diperluas> diakses 3 Desember 2020.

<sup>21</sup> Yogi Ardhi, <https://republika.co.id/berita/pxzfec314/lintas-ekbis-linkaja-syariah-menerima-sertifikat-dsn>, diakses 3 Desember 2020.

<sup>22</sup> CNN Indonesia, "Kantongi Restu BI, LinkAja Masih Belum Dapat Izin OJK", <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190304193016-78-374472/kantongi-restu-bi-linkaja-masih-belum-dapat-izin-ojk>, diakses 6 Desember 2020.

<sup>23</sup> Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, 16.

<sup>24</sup> Tedy Ardiansyah, "Model Finansial dan Teknologi (Fintech) Membantu Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia", *Majalah Ilmiah Bijak* Volume 1 No 2 September 2019, 162

<sup>25</sup> Ni Luh Wiwiek Sri Rahayu Ginantra, dkk, 18.



seperti investasi, dan bisnis umumnya datang ke perencana keuangan yang terbilang mahal, adanya teknologi finansial jenis ini memberikan keuntungan kepada masyarakat untuk dapat menikmati layanan *advisory* keuangan dengan cara yang mudah dan biaya yang terjangkau.<sup>26</sup>

Teknologi finansial dengan layanan manajemen resiko dan investasi yang beredar saat ini di Indonesia contohnya adalah Teman Bisnis, dan Finansialku. Jenis Tekfin ini pada umumnya hanya menyediakan jasa terkait dengan manajemen resiko, investasi dan perihal personal *finance management* lainnya. Untuk mendapatkan *advisory* atau pembimbingan manajemen keuangan yang Islami atau berbasis syariah, pengguna dapat memilih dan mengkonsultasikan dengan tekfin yang dapat memfasilitasi hal tersebut.

d) *Peer to Peer Lending* (P2PL)

Teknologi finansial *peer to peer lending* (P2PL) adalah jenis tekfin yang menyediakan platform pinjam-meminjam dari individu ke individu lain tanpa melibatkan bank dan layanan keuangan tradisional.<sup>27</sup> P2PL yang berbasis syariah adalah P2PL yang diselenggarakan dengan berdasarkan prinsip syariah, yakni dalam penyelenggaraannya tekfin P2PL tidak boleh memiliki unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.<sup>28</sup> Penyelenggaraan seperti sumber dana pemberi pinjaman, akad yang digunakan serta penerima pinjaman harus sesuai dengan prinsip syariah.

Saat ini sudah terdapat 12 tekfin berbasis syariah yang terdaftar di OJK, 3 diantaranya sudah mendapatkan izin dari OJK yakni Investree (syariah), Ammana, dan ALAMI.

e) *Equity Crowdfunding* (ECF)

Istilah *Crowdfunding* sebelumnya juga diasosiasikan untuk jenis tekfin P2PL karena bentuk sistemnya yakni berbentuk penggalangan dana dari masyarakat melalui internet.<sup>29</sup> Namun dalam perkembangannya, penggalangan dana dari masyarakat dilakukan tidak hanya untuk skema lending, namun juga seperti donasi dan *equity*.<sup>30</sup> *Equity Crowdfunding* berbentuk penggalangan dana dari masyarakat sebagai investor untuk melakukan pembelian saham dari sebuah usaha.<sup>31</sup> Valanciene dan Jegeleviciute dalam Tripalupi mendefinisikan *Crowdfunding* (*equity*) sebagai penghubung perusahaan yang membutuhkan modal dengan para investor.<sup>32</sup>

Sama halnya dengan P2PL, *Equity Crowdfunding* yang berbasis syariah adalah *Equity Crowdfunding* yang diselenggarakan dengan berdasarkan prinsip syariah, tidak boleh memiliki unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.<sup>33</sup> Contoh *Equity Crowdfunding* yang ada di Indonesia adalah Santara, Bizhare, dan Crowddana.<sup>34</sup> Sampai saat ini baru terdapat 3 ECF tersebut yang sudah berizin OJK. Seperti halnya proses jual beli saham syariah di pasar modal, maka pengguna (baik investor dan

---

<sup>26</sup> Tatiana Zalan, Elissar Toufaily, "The Promise Of Fintech in Emerging Markets: Not as Disruptive, Contemporary Economics", Volume 11 No 4, 2017, 420.

<sup>27</sup> Abidat, Handayani, Azzahro, "Analysis of Factors Affecting People's Intentions in Investing Through Sharia Peer To Peer Lending", ICIMTech, Agustus 2019, 224.

<sup>28</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>29</sup> Arief Yuswanto Nugroho, Fatichatur Rachamanyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia", EkoNika, Volume 4 No 1, April 2019, 37.

<sup>30</sup> Soonpel Edgar Chang, "Regulation Of Crowdfunding in Indonesia", Law Review, Volume XVIII, No 1, Juli 2018, 45.

<sup>31</sup> Soonpel Edgar Chang, 45.

<sup>32</sup> Ramadhani Irma Tripalupi, "Equity Crowdfunding Syariah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Di Indonesia", Adliya, Volume 13, No 2, Juni 2019, 233.

<sup>33</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>34</sup> OJK, "Daftar Platform Equity Crowdfunding Yang Telah Mendapatkan Izin dari OJK Per 31 Desember 2019", <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31-Desember-2019.aspx> diakses 6 Desember 2020.

pengusaha) harus memperhatikan dana dan produk di dalam Equity Crowdfunding.<sup>35</sup> Selain dari akadnya yang harus sesuai dengan prinsip syariah, sumber dana dari investor beserta kegiatan pengusaha juga tidak boleh bertentang dengan prinsip syariah.

## B. Pengaturan Dan Kedudukan Hukum Teknologi Finansial Berbasis Syariah

Berbagai pengaturan terkait dengan teknologi finansial di Indonesia diatur di dalam berbagai peraturan, diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan turunannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI). Selain itu pengaturan terkait dengan teknologi finansial berbasis syariah juga diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).

### 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

- a) POJK No 77/POJK.01.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  
Peraturan ini mengatur terkait teknologi *finansial peer to peer lending* (P2PL). Dalam POJK ini diatur mengenai persyaratan dan perizinan lembaga teknologi finansial *finansial peer to peer lending* (P2PL), pemberi pinjaman, Perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman, mitigasi resiko, tata kelola penyelenggaraan lainnya.
- b) Surat Edaran OJK No 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- c) POJK No 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.  
POJK ini mengatur mengenai lembaga jasa keuangan dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan yang memanfaatkan ekosistem digital dalam usahanya. Untuk mendapatkan status terdaftar di OJK, teknologi finansial harus mendapat status tercatat terlebih dahulu dan melalui proses *Regulatory Sandbox* untuk memastikan teknologi finansial tersebut memenuhi kriteria dalam POJK ini.
- d) POJK No 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)  
Dalam POJK ini diatur mengenai syarat penyelenggara *Equity Crowdfunding*, perizinan, penerbit saham, pemodal, dan penyelenggaraan kegiatan *Equity Crowdfunding* lainnya.
- e) SEOJK No 21/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

### 2. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

- a) PBI No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial  
Dalam PBI diatur mengenai tahapan penyelenggaraan teknologi finansial, dari pendaftaran, *regulatory sandbox*, perizinan dan persetujuan, serta pemantauan dan pengawasan.
- b) PBI No 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*E-Money*)  
PBI ini menjadi landasan aturan bahwa *e-money* dapat diselenggarakan oleh Bank Syariah, unit usaha syariah atau lembaga selain Bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bagi penyelenggara yang bukan Bank, maka harus dilakukan penempatan dananya di Bank Syariah.<sup>36</sup> PBI ini mencabut PBI No 11/12/PBI/2009, PBI No 16/8/PBI/2014, dan PBI No 18/17/PBI/2016.

---

<sup>35</sup> Ramadhani Irma Tripalupi, 239

<sup>36</sup> Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*E-Money*) Pasal 77.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI)
  - a) Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah  
Dalam fatwa ini dijelaskan berbagai akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah, ketentuan biaya, dan ketentuan-ketentuan yang dilarang sesuai dengan prinsip syariah.
  - b) Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018  
Fatwa ini menjelaskan mengenai para pihak, akad yang digunakan, model layanan pembiayaan yang dapat diselenggarakan oleh teknologi finansial, ketentuan mekanisme akad, dan penyelesaian sengketa. Fatwa ini juga menjelaskan selain menjelaskan berbagai ketentuan yang dilarang dalam prinsip syariah.

Di dalam Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 7 diatur jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan, yakni :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan dari uraian berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan teknologi finansial berbasis syariah diatas, kita dapat mengetahui bahwa landasan hukum pengaturan teknologi finansial (termasuk berbasis syariah) diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Meskipun POJK dan PBI tidak masuk di dalam hirarki peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7 Undang Undang No 12 Tahun 2011 tersebut, namun POJK dan PBI tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kekuatan hukum mengikat ini diperoleh karena POJK dan PBI adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang didirikan atas perintah Undang Undang. POJK memiliki kekuatan mengikat karena OJK sendiri didirikan berdasarkan Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK dan di dalam Undang Undang tersebut dijelaskan kewenangan OJK yang salah satunya adalah menetapkan berbagai peraturan terkait. PBI sendiri memiliki kekuatan hukum mengikat baik bagi setiap orang maupun badan<sup>37</sup>, hal ini karena PBI dibuat oleh lembaga yang berdasarkan perintah Undang Undang yakni Undang Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang Undang No 6 Tahun 2009.

Meskipun ketentuan mengenai teknologi finansial telah diatur dalam berbagai POJK dan PBI, namun ketentuan-ketentuan tersebut masih belum mengatur mengenai teknologi finansial berbasis syariah itu sendiri. Hal ini karena ketentuan penyelenggaraan teknologi finansial berbasis syariah umumnya hanya diatur di dalam Fatwa DSN-MUI. Ketidaklengkapan ketentuan untuk teknologi finansial berbasis syariah ini di POJK dan PBI menjadi dilema tersendiri terkait dengan kekuatan hukum pelaksanaan dan pengawasan prinsip syariah di dalam penyelenggaraan kegiatan usaha teknologi finansial. Hal ini dikarenakan kedudukan hukum fatwa DSN-MUI di dalam hukum Indonesia.

---

<sup>37</sup> Indonesia, Bank Indonesia, Bank Indonesia No 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan Di Bank Indonesia, Pasal 1.

Barlenty menemukan bahwa kedudukan Fatwa DSN-MUI di dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Fatwa DSN menjadi pedoman pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan ekonomi syariah
- b. Fatwa DSN menjadi pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah setiap lembaga dalam menjalankan tugasnya
- c. Ketentuan fatwa DSN diserap ke dalam peraturan perundang-undangan
- d. Fatwa DSN menjadi landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk pelaksanaan kegiatannya.

Mengenai keberlakuan hukumnya, Fatwa DSN itu sendiri barulah mengikat secara hukum apabila diatur di dalam di dalam perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan memberikan kedudukan khusus kepada Fatwa DSN itu sendiri.<sup>39</sup>

Pada prakteknya pelaksanaan prinsip syariah pada teknologi finansial berbasis syariah seperti *peer to peer lending* (P2PL) dan *equity crowdfunding* (ECF) didasarkan pada Fatwa DSN MUI No No 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun sayangnya, di dalam POJK No 77/POJK.01.2016 dan penjelasannya tidak terdapat sama sekali ketentuan yang mengatur bahwa pelaksanaan teknologi finansial berbasis syariah atau ketentuan yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraannya harus mengikuti ketentuan yang diatur di dalam Fatwa DSN MUI No No 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Di dalam POJK No 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) sendiri pada Pasal 37 hanya disebutkan bahwa terdapat adanya kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi penerbit saham syariah serta pernyataan dalam anggaran dasar bahwa kegiatan, jenis usaha, serta cara pengelolannya dilakukan secara syariah.<sup>40</sup>

Ketiadaan aturan pelaksanaan prinsip syariah di dalam POJK dan PBI ini kemudian berpotensi melemahkan persyaratan kewajiban penyelenggaraan prinsip syariah itu sendiri di dalam teknologi finansial berbasis syariah. Pengawasan mengenai pemenuhan prinsip syariah di dalam lembaga teknologi finansial berbasis syariah akhirnya dikembalikan kepada Dewan Pengawas Syariah saja. Sejauh ini penulis juga belum menemukan aturan mengenai mekanisme pengawasan prinsip syariah itu sendiri oleh lembaga yang berwenang seperti OJK dan BI.

### III. KESIMPULAN

Jenis teknologi finansial yang beredar di Indonesia saat ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Jenis teknologi finansial tersebut berupa : 1) finansial pembayaran digital, setelmen, dan kliring, 2) *market aggregator*, 3) manajemen resiko dan investasi, 4) *peer to peer lending* (P2PL), dan 5) *Equity Crowdfunding* (ECF).

Ketentuan umum mengenai teknologi finansial diatur di dalam beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan Bank Indonesia (PBI). Namun untuk ketentuan penyelenggaraan prinsip syariah pada teknologi finansial berbasis syariah baru diatur di dalam beberapa Fatwa DSN. POJK dan PBI yang ada saat ini belum memfasilitasi aturan terkait penyelenggaraan prinsip syariah pada teknologi finansial berbasis syariah. Ketiadaan aturan tersebut dapat berpotensi melemahkan kewajiban pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan teknologi finansial berbasis syariah. Hal ini karena fatwa DSN-MUI sendiri

---

<sup>38</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020), 447-448.

<sup>39</sup> Yenny Salma Barlenty, 460.

<sup>40</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, POJK No 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Penjelasan Pasal 37.



dalam kedudukannya pada hukum nasional baru memiliki kekuatan hukum mengikat apabila telah diatur di dalam peraturan perundangan atau peraturan perundangan memberikan kedudukan khusus bagi Fatwa DSN itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah dan banyaknya bermunculan teknologi finansial berbasis syariah di masyarakat, pemerintah sebaiknya segera membuat aturan yang mengikat terkait dengan penyelenggaraan prinsip syariah pada teknologi finansial berbasis syariah di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Artikel

- Ardiansyah, Tedy. "Model Financial dan Teknologi (Fintech) Membantu Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia", *Majalah Ilmiah Bijak* Volume 1 No 2 (September 2019): 162.
- Chang, Soonpel Edgar. "Regulation Of Crowdfunding in Indonesia", *Law Review*, Volume XVIII, No 1, (Juli 2018): 45.
- Nugroho, Arief Yuswanto dan Rachamaniyah, Faticatur. "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia", *EkoNika*, Volume 4 No 1, (April 2019): 37.
- Rahmawari, Lilik et, al, "Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM", *Masharif al-Syariah*, Volume 5 No 1, 2020: 83.
- Sitompul, Meline Gerarite. "Urgensi Legalitas Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia", *Yuridis UNAJA* Vol 1 No 2 (Desember 2018): 72-73.
- Tripalupi, Ramadhani Irma. "Equity Crowdfunding Syariah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Di Indonesia", *Adliya*, Volume 13, No 2, (Juni 2019): 233.
- Zalan, Tatiana, dan Toufaily, Elissar. "The Promise Of Fintech in Emerging Markets: Not as Disruptive", *Contemporary Economics*, Volume 11 No 4, 2017: 420.

### Buku

- Abidat, Handayani, Azzahro. "Analysis of Factors Affecting People's Intentions in Investing Through Sharia Peer To Peer Lending", *ICIMTech*, (Agustus 2019): 224.
- Barlinty, Yenny Salma. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020
- Diantha, I Made Pasak. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ginatra, NLWSR dkk. Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Oseni, Umar A dan Ali, S Nazim. "Fintech In Islamic Finance Theory And Practice, New York: Routledge, 2019.
- Qamar, Nurul. Metode Penelitian Hukum (*Legal Research Methods*). Makassar: SIGn, 2017.
- Wilson Jr, Jay D. *Creating Strategic Value Through Financial Technology*. John Wiley & Sons, Incorporated, 2017.

### Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa

- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*E-Money*), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 Nomor 70.



- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2017 Nomor 245.
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan Di Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 257.
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 236.
- Indonesia, SEOJK No 21/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 Nomor 262.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 Nomor 135.
- Indonesia, Surat Edaran OJK No 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 324.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

## Internet

- AFSI,"Member", <https://fintechsyariah.id/id/members>, diakses 2 Desember 2020.
- AFSI,"Tentang", <https://fintechsyariah.id/id/about> diakses 2 Desember 2020.
- Aldila, Nindya. "Wapres: Layanan Pembayaran Syariah Digital Perlu Diperluas, Bisnis.Com", <https://m.bisnis.com/amp/read/20200826/563/1282878/wapres-layanan-pembayaran-syariah-digital-perlu-diperluas> diakses 3 Desember 2020.
- Ardhi, Yogi. Republika.co.id, "Linkaja Syariah Menerima Sertifikasi DSN", <https://republika.co.id/berita/pxzfec314/lintas-ekbis-linkaja-syariah-menerima-sertifikat-dsn>, diakses 3 Desember 2020.
- Bank Indonesia, "Edukasi : Finansial Technology", <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses 22 Oktober 2020.
- Bank Indonesia," Teknologi Finansial", <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, diakses 22 Oktober 2020.
- CNN Indonesia, "Kantongi Restu BI, LinkAja Masih Belum Dapat Izin OJK", <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190304193016-78-374472/kantongi-restu-bi-linkaja-masih-belum-dapat-izin-ojk>, diakses 6 Desember 2020.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL ILMU MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1955-1966

e-ISSN: 2808-9456

- OJK, “ Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 14 Oktober 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-14-Oktober-2020.aspx>, diakses 22 November 2020.
- OJK, “Statistik Fintech Lending Periode Oktober 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Oktober-2020.aspx>, diakses 2 Desember 2020.
- OJK, “Daftar Platform Equity Crowdfunding Yang Telah Mendapatkan Izin dari OJK Per 31 Desember 2019”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31-Desember-2019.aspx> diakses 6 Desember 2020.
- Walfajri, Maizal.”Mulai Berkembang Tahun 2016, Begini Kondisi Fintech Indonesia Hingga Kuartal II-2020”, <https://amp.kontan.co.id/news/mulai-berkembang-tahun-2016-begini-kondisi-fintech-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020> , diakses 2 Desember 2020